



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 1

TAHUN : 2010

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi tugas, fungsi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates, perlu disesuaikan dengan Kelas Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates sudah tidak sesuai dengan dinamika tuntutan layanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XII/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/MENKES/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Wates.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian rumah sakit.
7. Dewan Pengawas adalah lembaga unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.

8. Satuan Pemeriksaan Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSUD.
9. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
10. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf keperawatan fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
11. Pelayanan Kesehatan Perorangan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit dengan klasifikasi Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Latihan.

2. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c) Sub Bagian Pendapatan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b) Seksi Pengembangan Mutu dan Audit Pelayanan.
 2. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :
 - a) Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik; dan
 - b) Seksi Rekam Medis dan Informasi.
 3. Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Keperawatan; dan
 - b) Seksi Kebidanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian Tugas masing-masing unsur Organisasi RSUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi RSUD tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, di RSUD diadakan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah di RSUD yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (3) Pemenuhan Jabatan Fungsional disesuaikan kebutuhan RSUD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 8

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan dibentuk Komite Medik.

- (2) Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan dibentuk Komite Keperawatan.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD dibentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Direktur dalam pengawasan internal pada RSUD dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).
- (2) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal terhadap pengelolaan RSUD dalam melaksanakan misi, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.

- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemilik RSUD;
 - b. organisasi profesi;
 - c. asosiasi perumah-sakitan; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan setiap Kepala Satuan Organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur menetapkan Tata Hubungan Kerja RSUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat Fungsional Tertentu yang ada di RSUD tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2011.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

I. UMUM

RSUD sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Konsekwensinya susunan organisasinya harus mencerminkan tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan asas penyelenggaraannya. Asas penyelenggaraan RSUD didasarkan pada :

- a. nilai kemanusiaan;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. persamaan hak dan anti diskriminasi;
- f. pemerataan;
- g. perlindungan dan keselamatan pasien; dan
- h. fungsi sosial.

Penyesuaian dan penyempurnaan susunan organisasi RSUD merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan RSUD. Pengaturan penyelenggaraan RSUD bertujuan :

- a. menjamin pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan RSUD dan sumber daya manusia di RSUD;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan RSUD; dan

d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia RSUD, dan RSUD.

Dengan telah ditetapkan klasifikasi RSUD dari Kelas C menjadi Kelas B dan dalam rangka upaya optimalisasi kinerja serta untuk meningkatkan pelayanan dan keberadaan RSUD sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Klasifikasi RSUD didasarkan pada kriteria sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan meliputi, pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta administrasi dan manajemen.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Komite Medik pada RSUD membawahi Sub Komite Etik dan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Instalasi yang dibentuk Direktur antara lain Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR), Instalasi Teknologi Informasi, Instalasi Gizi, Instalasi Sanitasi, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

SPI hanya berwenang melakukan audit kinerja yaitu pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud “organisasi profesi” misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan organisasi sejenis yang bergerak di bidang kesehatan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Satuan Organisasi dibawahnya” adalah termasuk : Komite Medik, Komite Keperawatan, SPI, Instalasi, termasuk unit-unit pelayanan dan penunjang lain yang dibentuk Direktur dan koordinator jabatan fungsional tertentu.

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi RSUD sesuai lingkup kewenangannya lintas sektor atau antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi RSUD yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi RSUD.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi RSUD sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan organisasi RSUD yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

oooo0000oooo